



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jl. Proklamasi No. 77 Kantor Pemerintahan Terpadu
BREBES 52212

Brebes, 27 Mei 2024

Nomor : 5913148/LHP/V/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian BAHP
Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes

Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
di Brebes

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil tender dengan identitas sebagai berikut:

Nama paket pekerjaan : Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes
Kode tender : 45793855
Nilai Pagu : Rp. 1.300.000.000,00
Nilai HPS : Rp. 1.287.304.000,00
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi

Berkenaan dengan hal tersebut, Kelompok Kerja Pemilihan Rehab Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes melaporkan hasil tender dari 5 calon penyedia yang memasukkan dokumen penawaran, dengan ringkasan data penyedia/ pemenang sebagai berikut:

Pemenang : **PT. KARYA MUDA PRAKARSA**
Alamat : **Jl. Letnan Jendral Suprpto GG. 25 No. 17 RT. 014 RW. 005 Kel. Karangmalang Kec. Indramayu - Indramayu (Kab.) - Jawa Barat**
Harga Penawaran : **Rp. 1.145.335.645,09**
Harga Negosiasi : **Rp. 1.144.225.645,09**

Terlampir kami sampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) beserta dokumen pendukung lainnya.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Kelompok Kerja Pemilihan:

1. Dihari Abiyoga Fitriyanto

2. Soegeng Waluyo

3. Eka Hendri Purwanto

4. Dwi Kuncoro

5. M ilham Bagus P

Handwritten signatures of the five members of the selection group, corresponding to the list on the left. Each signature is written in black ink and is positioned to the right of its respective name, with a horizontal line underneath the signature.

Tembusan Yth.: Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Brebes

Beberapa hal yang perlu diperhatikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menerima hasil pemilihan dari pokja pemilihan adalah sebagai berikut:

No	Ketentuan	Penjelasan
1	Dokumen Pemilihan IKP point 39.3	SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
2	Dokumen Pemilihan IKP point 39.7	Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka: a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila: 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan; b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain). c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti; d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia; e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
3	Dokumen Pemilihan IKP point	Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

	39.9	
4	Dokumen Pemilihan IKP 39.12	Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
5	Dokumen Pemilihan IKP 39.13 dan 39.14	<p>Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.</p> <p>Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. finalisasi rancangan Kontrak; b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; c. rencana penandatanganan Kontrak; d. dokumen Kontrak dan kelengkapan; e. kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi; f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; g. Asuransi; h. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks); i. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau j. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
6	Dokumen Pemilihan IKP 42.2.	Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
7	Syarat-syarat umum kontrak poin 19 tentang Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel	<p>19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.</p> <p>19.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.</p> <p>19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara</p>

		<p>Penyerahan Lokasi Kerja.</p> <p>19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.</p> <p>19.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.</p> <p>19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukti sertifikat kompetensi: <ol style="list-style-type: none"> 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi; b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan; c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian. <p>Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.</p>
8	<p>Syarat-syarat umum kontrak poin 20.1 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)</p>	<p>Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.</p>

9	23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	<p>23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.</p> <p>23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan SMKK; <ol style="list-style-type: none"> 1) RKK; 2) RMPK; 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada); b. Rencana Kerja; c. organisasi kerja; d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan; e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; f. hal-hal lain yang dianggap perlu. <p>23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.</p> <p>23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.</p>
---	---	---